

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

NOMOR : 22 TAHUN 1978

TENTANG

PENGESAHAN NAMA DAN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR
NEGERI YANG BARU.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

- Menimbang : bahwa untuk perluasan serta pemerataan kesempatan belajar pada sekolah dasar dan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah murid, perlu didirikan beberapa buah sekolah dasar di Daerah Tingkat II Manggarai ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. tahun 1974 No. 38, tambahan Lembaran Negara R.I No. 3037) ;
2. Undang-undang No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara R.I tahun 1958 No.122, tambahan Lembaran Negara R.I No. 1655) ;
3. Undang-undang No. 4 tahun 1950, jo Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia ;
- Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tentang keseimbangan diantara jumlah penduduk dan jumlah sekolah dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Menyahkan nama dan berdirinya Sekolah Dasar Negeri baru sebagaimana yang disebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 27 Juli 1978

BUPATI KEPALA DAERAH TK II MANGGARAI,

(FRANS SALES LEGA).-

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta ;
2. Menteri P dan K R.I. di Jakarta ;
3. Gubernur Kdh. Propinsi NTT. di Kupang ;
4. Ketua DPRD Propinsi NTT di Kupang ;
5. Kakanwil Dep. P dan K Prop. NTT. di Kupang ;
6. Kadin P dan K Propinsi NTT di Kupang ;
7. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
8. Kadin P dan K Kab. Manggarai di Ruteng ;
9. Kakandep P dan K Kab. Manggarai di Ruteng ;
10. Para Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan se-Kabupaten Dati II Manggarai masing-masing di tempat ;
11. Para Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan masing2 di tempat.